

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia yang merupakan bencana nasional, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.**

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juni 2020.
  - Lampiran 8 halaman